



**BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 51 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan karakteristik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan kode etik.
11. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Laporan Pengaduan selanjutnya disingkat Laporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disampaikan kepada unit penanganan pengaduan tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah sebagai pedoman sikap, perilaku, ucapan dan tindakan bagi PNS di dalam maupun di luar kedinasan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Kode Etik adalah :

- a. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas;

- b. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

### **BAB III NILAI-NILAI DASAR**

#### **Pasal 4**

- (1) Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi PNS adalah :
  - a. nilai-nilai dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; dan
  - b. nilai-nilai dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil:
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
  - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
  - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  - f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
  - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur,
  - k. tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
  - l. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
  - m. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
  - n. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
  - o. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
  - p. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

- (3) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. semangat nasionalisme;
  - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - g. tidak diskriminatif;
  - h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
  - i. semangat jiwa korps.

#### **Pasal 5**

- (1) Selain berpedoman kepada nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, nilai-nilai dasar yang harus dipedomani oleh PNS adalah SAHATE.
- (2) Nilai-nilai dasar SAHATE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Santun;
  - b. Amanah;
  - c. Harmonis;
  - d. Adaptif;
  - e. Terbuka; dan
  - f. Efektif dan efisien.

#### **Pasal 6**

- (1) Santun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, PNS senantiasa bersikap halus dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya.
- (2) Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengandung makna bahwa PNS harus dapat mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan perannya kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
- (3) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mengandung makna bahwa setiap PNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya harus memelihara rasa persatuan dan kesatuan, saling menghormati serta menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama PNS maupun pihak lainnya baik di dalam maupun di luar kedinasan.

- (4) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mengandung makna PNS harus dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi dalam lingkup tugas, fungsi dan perannya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mengandung makna PNS harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan tugas, fungsi dan perannya dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara dan/atau Daerah.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mengandung makna kemampuan PNS untuk mencapai target pelaksanaan tugas dan fungsi dengan cara atau proses yang paling optimal serta dengan menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran yang maksimal.

#### **BAB IV KODE ETIK**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS.
- (2) Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
  - b. Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari setiap nilai-nilai dasar SAHATE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

##### **Pasal 8**

Santun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai nilai-nilai etika meliputi perilaku:

- a. Sopan dalam berbicara dan santun dalam berperilaku;
- b. mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain;
- c. menggunakan pakaian yang rapih dan sopan;
- d. senyum, salam dan sapa dalam memberikan pelayanan; dan
- e. rendah hati.

##### **Pasal 9**

Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai nilai-nilai etika, meliputi perilaku:

- a. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum;

- b. tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu profesionalisme PNS;
- d. wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- e. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi, organisasi dan/atau Pemerintah Daerah .
- f. bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas;
- g. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan
- h. kedisiplinan tinggi.

### **Pasal 10**

Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai nilai-nilai etika, meliputi perilaku :

- a. netral dari pengaruh dan intervensi politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku kearah yang lebih baik;
- d. bekerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan; dan
- e. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas

### **Pasal 11**

Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai nilai-nilai etika, meliputi perilaku :

- a. meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk pengembangan kompetensi diri selaras dengan tugas, fungsi dan peran PNS;
- b. mengembangkan inovasi dan kreatifitas yang konstruktif dan implementatif yang mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran;
- c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dengan bijak dan tanggungjawab;
- d. Tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkup tugas, fungsi dan perannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya; dan
- e. mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan, saran, dan pendapat rekan kerja, atasan, bawahan serta masyarakat.

## **Pasal 12**

Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai nilai-nilai etika, meliputi perilaku:

- a. menerima kritik, saran dan/atau masukan yang bersifat membangun;
- b. menyempurnakan sistem pelayanan publik secara bertahap ke arah pemanfaatan teknologi informatika (e-government) untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah daerah kepada yang berhak secara akurat dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara dan/atau Daerah;
- d. memahami dan melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja PNS, Unit kerja dan Pemerintah Daerah.
- e. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan

## **Pasal 13**

Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai nilai-nilai etika, meliputi perilaku :

- a. menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu, kualitas, dan kuantitas yang telah ditetapkan;
- b. menyederhanakan sistem, mekanisme dan/atau prosedur dalam memberikan pelayanan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan/atau kebocoran keuangan negara dan/atau Daerah;
- d. penggunaan anggaran berbasis kinerja;
- e. tidak menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

## **BAB V UNSUR-UNSUR PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Bagian Kesatu Sanksi**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap PNS yang terbukti melanggar :
  - a. Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS ; dan
  - b. Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bupati ini;dikenakan sanksi moral.



- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.

#### **Pasal 15**

- (1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pelanggaran Kode Etik yang dilanggar oleh Terlapor.

#### **Pasal 16**

- (1) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral, atasan langsung Terlapor dan Terlapor.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diumumkan pada pelaksanaan apel, upacara bendera, papan pengumuman dan/atau forum resmi PNS lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis.

#### **Pasal 17**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Penyampaian rekomendasi Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (Hari) kerja sejak rekomendasi ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Unit Penanganan Pengaduan**

**Pasal 18**

- (1) Agar penegakan kode etik berhasil guna dan berdaya guna dibentuk unit penanganan pengaduan.
- (2) Unit penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unit penanganan pengaduan kabupaten; dan
  - b. unit penanganan pengaduan perangkat daerah.

**Pasal 19**

Unit penanganan pengaduan memiliki tugas;

- a. menerima dan mencatat Laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ;
- b. mencatat identitas Pelapor;
- c. melaksanakan verifikasi laporan pengaduan ;
- d. meneruskan laporan pengaduan kepada Ketua Majelis Kode Etik apabila laporan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

**Pasal 20**

- (1) Unit penanganan pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berada pada Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah.
- (2) Unit penanganan pengaduan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dibentuk dimasing-masing Perangkat Daerah, berada di bawah dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Pembentukan unit penanganan pengaduan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan unit penanganan pengaduan perangkat daerah Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 21**

Unit penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat ditugaskan untuk menangani pengaduan lainnya diluar penanganan pengaduan pelanggaran Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Majelis Kode Etik**

**Paragraf 1**  
**Pembentukan**

**Pasal 22**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Susunan Majelis Kode Etik terdiri :
  - a. 1 (Satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (Satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. 7 (Tujuh ) orang anggota;
- (3) Unsur keanggotaan Majelis Kode Etik Kabupaten terdiri dari :
  - a. Ketua Majelis Kode Etik secara ex-officio dirangkap oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua Majelis Kode Etik secara ex-officio dirangkap oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah;
  - c. Sekretaris Majelis Kode Etik secara ex-officio dirangkap oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi kedisiplinan PNS pada Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah.
  - d. Anggota meliputi :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
    2. Asisten yang membidangi pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
    3. Asisten yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
    4. Sekretaris pada Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah;
    5. Kepala Unit Kerja yang menangani fungsi hukum dan perundang-undangan pada sekretariat daerah;
    6. Kepala Unit Kerja yang membidangi pengadaan dan pemberhentian PNS pada Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah; dan
    7. Unsur Perangkat Daerah dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Kewenangan**

**Pasal 23**

Majelis Kode Etik memiliki tugas :

- a. memanggil dan memeriksa Terlapor;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- c. menyampaikan rekomendasi sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral pelanggaran kode etik;

**Pasal 24**

- (1) Majelis Kode Etik berwenang :
  - a. memanggil Terlapor untuk dimintai keterangannya;
  - b. menghadirkan Saksi dan/atau Pelapor untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi dan/atau Pelapor mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
  - d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
  - e. memutuskan/menetapkan sanksi moral jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
  - f. merekomendasikan tindakan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam hal Terlapor adalah PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diambil alih oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Terlapor adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah, Jabatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dirangkap oleh Ketua Majelis Kode Etik.
- (4) Dalam hal Terlapor adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Disiplin PNS, jabatan Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dirangkap oleh Wakil Ketua Majelis Kode Etik.
- (5) Dalam hal Terlapor adalah salah satu Kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja yang termasuk dalam susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d angka 1 sampai dengan angka 7, Keanggotaannya digantikan oleh pejabat lain dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (6) Penggantian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Bagian Kesatu Pengaduan**

#### **Pasal 25**

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh Terlapor dimulai dengan adanya Laporan yang disampaikan kepada unit penanganan pengaduan perangkat daerah secara:
  - a. lisan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor;
  - b. tertulis yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor.
- (2) Pelapor dapat berasal dari kalangan PNS lainnya dan/atau masyarakat .
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila didukung dengan bukti yang kuat.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum Lampiran I Peraturan Bupati Ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan Laporan dari Pelapor, unit penanganan pengaduan perangkat daerah melaksanakan verifikasi kebenaran Laporan yang diterima dengan memeriksa alat bukti yang disertakan oleh Pelapor.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan tersebut didukung dengan alat bukti yang kuat, selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sejak Laporan dinyatakan lengkap, unit penanganan pengaduan perangkat daerah meneruskan Laporan kepada unit penanganan pengaduan kabupaten untuk diproses lebih lanjut, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan tersebut tidak disertai alat bukti yang kuat, Laporan dapat tidak ditindaklanjuti.

#### **Pasal 27**

- (1) Berdasarkan Laporan yang diterima dari unit penanganan pengaduan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), unit penanganan pengaduan kabupaten menyampaikannya kepada sekretariat Majelis Kode Etik.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sejak Laporan diterima, sekretariat Majelis Kode Etik meneruskan Laporan kepada Ketua Majelis Kode Etik atau Wakil Ketua Majelis Kode Etik.

- (3) Ketua Majelis Kode Etik atau Wakil Ketua Majelis Kode Etik berdasarkan Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menginstruksikan sekretariat Majelis Kode Etik untuk memfasilitasi pelaksanaan Sidang Majelis Kode Etik.

## **Bagian Kedua Sidang Majelis Kode Etik**

### **Paragraf 1 Pemanggilan**

#### **Pasal 28**

- (1) Terlapor dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Majelis Kode Etik, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila pada pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor tidak memenuhi panggilan, dilaksanakan pemanggilan kedua selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sejak pemanggilan pertama.
- (3) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terlapor tidak memenuhi panggilan, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa dihadiri Terlapor.

### **Paragraf 2 Pemeriksaan**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil Pelapor dan/atau Saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Terlapor, Pelapor dan/atau Saksi wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Apabila Terlapor tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (6) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (7) Apabila Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

### **Pasal 31**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Terlapor.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Terlapor diberi kesempatan melakukan pembelaan yang disampaikan pada saat pemeriksaan.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 32**

Majelis Kode Etik, wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

### **Pasal 33**

Rekomendasi Majelis Kode Etik dianggap syah apabila sidang dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Orang Anggota.

### **Pasal 34**

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini

**Paragraf 3**  
**Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Moral**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah:
  - a. Bupati Karawang, berwenang menjatuhkan sanksi moral bagi PNS yang menduduki :
    1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II; dan
    2. Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Utama.
  - b. Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan sanksi moral bagi PNS yang menduduki;
    1. Jabatan Administrasi atau eselon III; dan
    2. Jabatan Fungsional Tertentu Keahlian Jenjang Madya.
  - c. Kepala Perangkat Daerah, berwenang menjatuhkan sanksi moral bagi PNS di Lingkungan Unit Kerjanya yang menduduki :
    1. Jabatan Pengawas atau eselon IV;
    2. Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Pertama dan Jenjang Muda;
    3. Jabatan Fungsional Keterampilan Jenjang Terampil, Mahir dan Penyelia; dan
    4. Jabatan Pelaksana
- (2) Penjatuhan sanksi moral ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui pembacaan keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral baik secara tertutup atau secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari sejak rekomendasi Majelis Kode Etik diterima.
- (5) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi manajemen kepegawaian Daerah dengan melampirkan keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 36**

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pemahaman dan pengamalan Kode Etik PNS dilingkungan Perangkat Daerahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala unit kerja secara berjenjang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja yang mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh bawahannya serta tidak melaporkannya dan/atau tidak menindaklanjutinya dikenai sanksi dan/atau tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**LENCANA SAHATE**

**Pasal 37**

- (1) Dalam upaya meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penanaman nilai-nilai dasar dan Kode Etik dalam diri setiap PNS diantaranya diwujudkan dalam bentuk pemakaian Lencana SAHATE;
- (2) Pemakaian lencana SAHATE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan jati diri dan jiwa korsa PNS yang harus senantiasa mengingat, memahami, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar, Kode Etik maupun ketentuan perundangan lainnya baik di dalam maupun di luar kedinasan .
- (3) Bentuk, ukuran dan makna lencana SAHATE tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 38**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 39**

- (1) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi Calon PNS.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik secara ex-officio merangkap susunan keanggotaan Majelis Pembina Disiplin PNS yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang didukung dengan bukti kuat, dalam hal tertentu dapat ditindaklanjuti menjadi dugaan pelanggaran disiplin PNS.
- (4) Laporan pengaduan selain disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan, dapat disampaikan melalui Sistem Layanan Pengaduan dan Apresiasi Masyarakat secara online (e-SAHATE) pada Website Perangkat Daerah yang menangani fungsi Manajemen Kepegawaian Daerah dan/atau sosial media yang telah disiapkan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 40**

Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan.

### **Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018  
NOMOR : 51 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

**FORMAT LAPORAN PENGADUAN LISAN  
NOMOR :**

**IDENTITAS PELAPOR**

N a m a :  
No. KTP/NIP\*) :  
Pekerjaan :  
Pangkat/Golongan\*) :  
Jabatan\*) :  
Unit Kerja\*) :  
Alamat :  
No. Telepon :

**IDENTITAS TERLAPOR**

N a m a :  
NIP \*\*) :  
Pangkat/Golongan\*\*) :  
Jabatan\*\*) :  
Unit Kerja :

**SAKSI**

N a m a :  
Alamat :

**ISI LAPORAN**

.....  
.....  
.....  
.....

**ALAT BUKTI**

1.....  
2.....  
3. Dst  
Terlampir \*\*\*)

Karawang, tanggal/bulan/tahun

**Petugas Penerima Laporan**

**Pelapor**

.....  
Keterangan :

- \*) Apabila pelapor adalah PNS
- \*\*) Diisi oleh Petugas penerima laporan apabila Pelapor tidak mengetahuinya
- \*\*\*) Alat bukti wajib dilampirkan

**FORMAT LAPORAN PENGADUAN TERTULIS**  
NOMOR :

**IDENTITAS PELAPOR**

Nama :  
No. KTP/NIP\*) :  
Pekerjaan :  
Pangkat/Golongan\*) :  
Jabatan\*) :  
Unit Kerja\*) :  
Alamat :  
No. Telepon :

**IDENTITAS TERLAPOR**

Nama :  
NIP \*\*) :  
Pangkat/Golongan\*\*) :  
Jabatan\*\*) :  
Unit Kerja :

**SAKSI**

Nama :  
Alamat :

**ISI LAPORAN**

.....  
.....  
.....  
.....

**ALAT BUKTI**

1.....  
2.....  
4. dst  
Terlampir \*\*\*)

Karawang, tanggal/bulan/tahun

**Pelapor**

.....

**Keterangan :**

- \*) Apabila pelapor adalah PNS
- \*\*) Diisi oleh Petugas penerima laporan apabila Pelapor tidak mengetahuinya
- \*\*\*) Alat bukti wajib dilampirkan

BUPATI KARAWANG

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

**FORMAT LAPORAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN PERANGKAT DAERAH  
KEPADA MAJELIS KODE ETIK**

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Karawang, tanggal/bulan/Tahun  
Sifat : Kepada :  
Lampiran : 1 (Satu Berkas) Yth. Ketua Majelis Kode Etik  
Hal : Dugaan Pelanggaran Kode Etik Melalui ;  
PNS Sekretariat Majelis Kode Etik  
Di

KARAWANG

Berdasarkan laporan pengaduan lisan/tertulis\* terjadinya dugaan pelanggaran kode etik PNS dari Pelapor dengan identitas :

- a. Nama :
- b. No. KTP/NIP\*\*) :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/Golongan\*\*) :
- e. Jabatan\*\*) :
- f. Unit Kerja\*\*) :
- g. Alamat :

terhadap Terlapor :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

dengan saksi dan alat bukti terlampir \*\*\*)

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik PNS atas nama tersebut di atas untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA PERANGKAT DAERAH**

.....

**Tembusan :**

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3.

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Apabila Pelapor adalah PNS
- \*\*\*) Identitas Saksi dan Alat Bukti wajib dilampirkan

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

**FORMAT SURAT PANGGILAN**

SURAT PANGGILAN  
NOMOR : .....

1 Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....  
.....\*\*)

2 Demikian untuk dilaksanakan

Karawang, Tanggal/Bulan/Tahun

**Ketua/Wakil Ketua \*)  
Majelis Kode Etik**

.....

Tembusan :

1.....;  
2.....;

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah Ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor.....  
Tahun .....Yang dilanggar.

BUPATI KARAWANG

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor.....Tanggal....., masing-masing :

1. N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....
2. N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....
3. N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....
4. dst

Melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...\*)

1. Pertanyaan .....  
Jawaban .....
2. Pertanyaan .....  
Jawaban .....
3. Pertanyaan .....  
Jawaban .....

4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

	Karawang, Tanggal/bulan/tahun
Yang diperiksa :	Majelis Kode Etik :
Nama :	Ketua
NIP :	Nama :
Tanda :	NIP :
Tangan	Tanda Tangan :
	Wakil Ketua
Catatan :	Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	Sekretaris
	Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	Anggota
	1. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	3. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	4. dst.

Keterangan :

\*) Tulislah Ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun .....Yang dilanggar.

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**



**FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

Kepada :  
Yth. ....  
.....\*)  
Di  
Karawang

**RAHASIA**  
**REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi majelis Kode Etik sebagai berikut :  
a Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\*\*) berupa ....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal .....bulan.....tahun....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka \*\*) karena melanggar ketentuan ...\*\*\*) yaitu .....
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\*\*\*\*)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan PNS yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, tanggal/bulan/tahun

**KETUA MAJELIS KODE ETIK**

Nama.....  
NIP.....

**Keterangan :**

- \*) Tulislah nama pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.  
\*\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*\*) Tulislah Ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun .....Yang dilanggar.  
\*\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

**FORMAT**  
**KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI MORAL**

RAHASIA

KEPUTUSAN \*).....  
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara.... NIP ..... jabatan ..... unit kerja ..... ;  
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal .... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\*) dan memutuskan untuk ....\*\*\*)  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*\*\*\*)

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
d. Peraturan Bupati Karawang Nomor.....Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;  
e. Keputusan Bupati Karawang Nomor.....tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan saudara :

N a m a :

N I P :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam pasal..... \*\*) berupa ....\*\*\*)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

.....\*)

**NAMA.....**

NIP.....

Tembusan :

1.....;

2.....;

3.....;

Keterangan :

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang rnenjatuhkan sanksi moral.

\*\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati.....Nomor...Yang dilanggar

\*\*\*) Tulislah rekornendasi dari Majelis Kode Etik.

\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disarnpaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI KARAWANG,




ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

**BENTUK, MAKNA DAN UKURAN LENCANA SAHATE**



**1. Bentuk dan Makna**

- a.  Melambangkan tugas, fungsi dan peran PNS Kabupaten Karawang pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga melambangkan upaya perwujudan kesejahteraan PNS itu sendiri
- b. 
  - 1) 6 (Enam) orang saling berpegangan tangan, melambangkan PNS Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kerjasama.
  - 2) 6 (Enam) orang juga melambangkan 6 (Enam) unsur dari Nilai-nilai dasar SAHATE meliputi Santun, Amanah, Harmonis, Adaptif, Terbuka dan Efektif;
  - 3) Gambar Lingkaran melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, PNS Kabupaten Karawang berada dalam koridor dan mentati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, selain itu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya PNS Kabupaten Karawang berada dalam perlindungan hukum.
- c.  Melambangkan Nilai-nilai dasar dan Kode Etik SAHATE

**2. Ukuran**

- a. Tinggi 48 cm dan lebar 38 Cm.
- b. Diameter Lingkaran 1, 5 Cm
- c. Panjang Banner SAHATE 2 Cm

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**